



PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI AMPANG KURANJI

Olga Azwar

Universitas Bung Hatta
Jl. Bagindo Aziz Chan, Bypass
Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera
Barat 25586

Abstract

Appointment urang bainduak the Minangkabau community in Nagari Ampang Kuranji, generally occurs in adults who come from outside Dharmasraya. This study is a descriptive analysis, the sociological juridical approach. Collection technique is done by means of library research and field research. The data used are primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The final conclusion is, that the legal basis for the appointment of urang bainduak is based on customary law which is derived from indigenous Minangkabau "adat nan taradat". Legal consequences are urang bainduak as the biological child protection; urang bainduak not the heir of the adoptive parents will be but the beneficiary of his biological parents; urang bainduak do not break (nasab) with her biological family; urang bainduak unmarried forbidden to marry the brother adopted.

Keywords: *Appointment, Urang Bainduak, Indigenous Minangkabau.*

Intisari

Pengangkatan urang bainduak dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji pada umumnya terjadi pada orang dewasa yang berasal dari luar wilayah Dharmasraya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengangkatan urang bainduak adalah hukum adat yang bersumber dari adat Minangkabau, yaitu adat nan taradat. Akibat hukum dari pengangkatan urang bainduak adalah bahwa urang bainduak memperoleh perlindungan sebagai anak biologis; urang bainduak bukan merupakan ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya; pengangkatan urang bainduak tidak memutuskan hubungan nasab dengan keluarga biologisnya; serta urang bainduak yang belum menikah dilarang untuk menikahi saudara dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Pengangkatan, Urang Bainduak, Adat Minangkabau.

I. Pendahuluan

Pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia telah dikenal sejak lama, termasuk dalam masyarakat adat. Akan tetapi, motivasi, prosedur dan akibat hukumnya berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya.

Menurut adat alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah karena tidak mempunyai anak; belas kasihan kepada anak, orang tuanya tidak mampu membiayai; anak yatim piatu; telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semua laki-laki atau semua perempuan; sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak kandung; untuk mempererat hubungan kekeluargaan; untuk menjamin hari tua, dan unsur kepercayaan tertentu (mempunyai *weton* yang sama dengan orang tuanya).¹

Menurut Ter Haar, alasan dari perbuatan pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain:²

1. Karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*fear of extinction of a family*).
2. Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*fear of dying childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Menurut M. Hasballah Thaib, banyak alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, di antaranya:³

1. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
2. Untuk melanjutkan garis keturunan, terutama sekali bagi bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur.
3. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya.
4. Untuk mencari tenaga kerja atau pembantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat intern maupun ekstern.
5. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup di hari tua kelak.
6. Untuk memberikan kepuasan batiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata "*adoptie*" dalam bahasa Belanda atau "*adoption*" dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu "*adoption of child*".⁴

Sedangkan pengaturan pengangkatan anak secara formal dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak yang Berlaku bagi Warga Negara Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

¹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm.28

² Bzn, B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, Terjemahan oleh Hoebel E. Adamson dan A. Arthur Schiller, (Jakarta: Bharatara, 1962), hlm. 175 dalam Runtung Sitepu dan Hotmaria, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 13-14.

³ M. Hasballah Thaib, *Dua Puluh Satu Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqih Islam*, (Medan: Fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawangsa, 1995), hlm. 109.

⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 13. Sementara menurut Ensiklopedia Umum, bahwa Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2007), menyebutkan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), Pasal 171 huruf h mengatakan:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.⁵

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam pada hakikatnya dilarang (apabila memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya), hal ini dapat dilihat pada sistem pengangkatan anak yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengadopsi seorang budak belia yang bernama Zaid bin Haritsah. Dengan amat senangnya anak ini menjadi anak angkat Rasulullah, maka beliau mencantumkan di belakang namanya “bin Muhammad” menjadi “Zaid bin Muhammad”. Allah tidak menyukai dan melarang kebiasaan mengangkat anak seperti di zaman jahiliah tersebut. Oleh sebab itu, turun ayat kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat (4) yang artinya:

“Allah tidak membenarkan anak angkat kamu menjadi anak yang sebenarnya, anggapan itu hanya dalam perkataan dari mulutmu saja, tidak dengan sebenarnya. Yang berkata benar adalah Allah dan Dia-lah yang memberi petunjuk yang lurus”.

Semenjak turunnya ayat Al-Qur’an tersebut Nabi melarang Zaid memakai nama Nabi di belakang namanya. Oleh sebab itu, Zaid kembali memakai namanya seperti semula yaitu Zaid bin Haritsah. Sewaktu pengangkatan tersebut, usia Zaid bin Haritsah masih di bawah umur.

Senada dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau, bahwa pengangkatan anak ini juga pada awalnya dilarang karena bisa mengakibatkan kacanya sistem kewarisan baik menurut hukum adat⁶ maupun menurut Hukum Islam. Kesamaan kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau menunjukkan bahwa roh dari prinsip Hukum Adat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” sudah berjalan dengan baik.⁷

Sistem matrilineal sebenarnya tidak ada mengakui pengangkatan anak (adopsi)⁸ akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) membuat suatu terobosan atau penyimpangan hukum sehingga tercipta suatu pengangkatan anak di daerah

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 20.

⁶ Adat dapat ditetapkan menjadi hukum (*al-Adat al-Muhakkamah*), hal ini merupakan satu kaedah yang menjadi metodologi penetapan hukum oleh para ahli hukum Islam. M. Hasballah Thaib, *Pemikiran dan Sikap M. Hasballah Thaib dalam Berbagai Dimensi*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 11

⁷ Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2009), hlm. 114-115

⁸ Hal ini juga ditegaskan oleh Ter Haar mengatakan bahwa “*In Minangkabau schijnt adoptie niet voor tekomen*” yang artinya dalam masyarakat Minangkabau tidak ada pengangkatan anak.

Minangkabau seperti yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 Nomor 813 K/Sip/1972.

Pengangkatan anak yang terjadi di Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan daerah lain, yaitu pengangkatan anak terhadap orang yang telah dewasa yang dikenal dengan istilah “*urang bainduak*”, di mana *urang bainduak* tersebut telah berkeluarga dan berusia di atas 21 tahun.

Adanya pengangkatan *urang bainduak* tersebut pasti akan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan antara *urang bainduak* dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul “**Pengangkatan anak pada Masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji**”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Apakah dasar hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji? dan bagaimana akibat hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengangkatan *urang bainduak* dan akibat hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pengangkatan *Urang Bainduak* pada Masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan *urang bainduak*, namun praktik pengangkatan *urang bainduak* tersebut, telah berlangsung lama di beberapa daerah di Indonesia termasuk juga pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji.

Menurut Amir Sjarifuddin Tj.A, bahwa adat Minangkabau terbagi pada 4 (empat) kategori: 1). *Adat nan sabana adat*; 2) *Adat nan diadatkan*; 3) *Adat nan teradat*; dan 4) *adat istiadat*.⁹ Keempat kategori tersebut juga terdapat di Nagari Ampang Kuranji.

Pertama, Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan itu, mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai adat: “*Nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasah indak layua, dibubuik indak mati*”, atau “*Adat babuhua mati*”. *Adat nan sabana adat* bersumber dari alam. Pada hakikatnya, adat ini ialah kelaziman yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka, adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” dan “*syarak mangato, adat mamakai*”. Dari konsep itu, lahir pulalah

⁹ Amir Sjarifoedin Tj.A, *Loc. Cit*, hlm. 68-69.

falsafah dasar orang Minangkabau, yakni “*alam takambang jadi guru*”.

Adat nan sabana adat menempati kedudukan tertinggi dari empat jenis adat di Minangkabau, sebagai landasan utama dari norma, hukum, dan aturan- aturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum adat, ketentuan adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Minangkabau, bersumber dari “*Adat nan sabana adat*”.

Kedua, Adat nan diadatkan adalah adat buatan yang dirancang, dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berupa *Adat nan diadatkan* disampaikan dalam petatah dan petitih, mamangan, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias hikmah. Masyarakat Minangkabau mempercayai dua orang tokoh sebagai perancang, perencana, dan penyusun “*adat nan diadatkan*”, yaitu *Datuak Katumangguangan* dan *Datuak Parpatiah Nan Sabatang*.

Inti dari “*adat nan diadatkan*”, yang dirancang *Datuak Katumangguangan* melaksanakan pemerintahan yang berdaulat ke atas, otokrasi namun tidak sewenang-wenang. Sedangkan adat yang disusun *Datuak Parpatiah Nan Sabatang*, intinya demokrasi, berdaulat kepada rakyat, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sepintas, kedua konsep adat itu berlawanan. Namun, dalam pelaksanaannya kedua konsep itu bertemu, membaur, dan saling mengisi. Gabungan keduanya, melahirkan demokrasi yang khas di Minangkabau termasuk di wilayah Nagari Ampang Kuranji. Diungkapkan dalam ajaran adat Minangkabau sebagai berikut: “*Bajanjang naiak, batanggo turun. Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh. Titiak dari langik, tabasuik dari bumi*”. Penggabungan kedua sistem ini, ibarat hubungan legislatif dan eksekutif di sistem pemerintahan saat ini.

Ketiga, Adat nan taradat adalah ketentuan adat yang disusun di nagari untuk melaksanakan “*adat nan sabana adat*” dan “*adat nan diadatkan*” sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah dan mufakat. Dari pengertian itu, lahirlah istilah “*adat salingka nagari*”.

Adat nan taradat disebut juga “*adat babuhua sentak*”, artinya dapat diperbaiki, diubah, dan diganti. Fungsi utamanya, yakni sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau. Seperti penerapannya *upacara batagak pangulu*, turun mandi, sunat rasul, dan perkawinan, yang selalu dipagari oleh ketentuan agama, di mana “*syarak mangato adaik mamakaikan*”.¹⁰

Adat nan taradat merupakan kebiasaan setempat yang dapat berbeda-beda pada setiap nagari. Kebiasaan ini pada awalnya, dirumuskan oleh *ninik mamak* pemangku nagari yang bertujuan untuk mewujudkan *adat nan diadatkan*, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Contohnya, pengangkatan *urang bainduak* di Nagari Ampang Kuranji. Seperti kata pepatah: “*Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannyo. Cupak sapanjang batuang. Adat salingka nagari*”. Menurut Erman Datuk Mangkudum, bahwa pengangkatan *urang bainduak* termasuk dalam *Adat nan taradat*.¹¹

Keempat, Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan mufakat *ninik mamak* dalam suatu nagari. Peraturan ini, menampung segala kemauan anak nagari yang sesuai menurut *alua jo patuik, patuik jo mungkin*. Aspirasi yang disalurkan ke dalam *adat istiadat* ialah aspirasi yang sesuai dengan *adat jo limbago*,

¹⁰ *Ibid*, hlm 70.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Erman Datuk Mangkudum, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Kuranji, pada hari Selasa, 6 Agustus 2013, pukul 18.00 WIB.

manuruik barih jo balabeh, manuruik ukuran cupak jo gantang, manuruik alua jo patuik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 22 (dua puluh dua) orang responden dari 24 (dua puluh empat) orang responden menyatakan bahwa dasar hukum pengangkatan *urang bainduak* adalah berdasarkan kebiasaan/adat istiadat yang telah berlangsung lama secara turun temurun dari nenek moyang mereka di Nagari Ampang Kuranji. Jawaban tersebut dapat tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Dasar hukum pengangkatan *urang bainduak*
pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji

No.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Urang Bainduak</i>	Responden
1.	Peraturan perundang-undangan	-
2.	Hukum Adat Minangkabau	22
3.	Hukum Islam	2
J u m l a h =		24

Sumber: Data primer (24 responden) yang diolah, tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa pengangkatan *urang bainduak* di Nagari Ampang Kuranji mayoritas mengatakan menggunakan Hukum Adat Minangkabau sebanyak 22 (dua puluh dua) orang responden, berdasarkan hukum Islam sebanyak 2 (dua) orang responden dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong). Kedua responden tersebut menyadari bahwa agama Islam melarang pengangkatan anak baik di bawah umur maupun telah dewasa yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pengangkatan anak yang dengan sengaja menjadikan anak angkat sebagai anaknya sendiri dengan hak-hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak kandung, diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan orang tua angkat menjadi orang tua kandung anak yang diangkatnya, akan tetapi pengangkatan anak dengan menekankan aspek kecintaan, perlindungan, dan pertolongan adalah termasuk dalam ajaran *ta'awun* yang oleh Islam justru sangat dianjurkan.¹² Allah SWT berfirman “*Bertolong-tolonganlah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, tetapi jangan bertolong-tolongan dalam hal kemaksiatan dan permusuhan*”.¹³

Penerapan Hukum Adat Minangkabau sebagai dasar hukum pengangkatan *urang bainduak*, hal ini bersandarkan kepada tingkatan ketiga dari kategori adat Minangkabau yaitu *Adat nan taradat* yang telah dikemukakan di atas.

Hukum adat Minangkabau dapat diartikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala atau cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau; dapat pula sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dalam masyarakat Minangkabau.¹⁴

Secara umum, dapat pula dikatakan bahwa Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya dan kebudayaan Minangkabau. Ia juga sekaligus merupakan suatu aturan dan tata cara kehidupan masyarakat Minangkabau yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat serta diturunkan secara turun temurun secara alamiah.

Sedangkan pengertian adat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat

¹² Muderis Zaini, *Op.Cit*, hlm. 53.

¹³ QS Al-Maidah (5) ayat 2.

¹⁴ Amir Sjarifoedin Tj.A, *Op.Cit*, hlm. 58.

Minangkabau memberikan makna sebagai “*Sawah diagiah bapamatang, ladang diagiah bamintalak, Nak babedo tapuang jo sadah, Nak babikeh minyak jo aia, Nak balain kundua jo labu*”. Ungkapan petatah petitih ini, merupakan kaidah sosial yang mengatur tata nilai dan struktur masyarakat, yang membedakan secara tajam antara manusia yang berbudaya dengan binatang dalam tingkah laku dan perbuatannya.¹⁵ Dengan demikian, Hukum Adat Minangkabau mengatur tata nilai kehidupan mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada perihal kehidupan yang lebih luas, seperti pengangkatan anak, perkawinan, kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

2. Akibat Hukum Pengangkatan *Urang Bainduak*

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan *urang bainduak* adalah berkaitan tentang perkawinan dan hak waris, dan hubungan hukum antara *urang bainduak* dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya tersebut.

Perlakuan terhadap *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji tidak semuanya sama, karena harus dilihat terlebih dahulu siapakah yang diangkat sebagai anak, apakah anak tersebut berasal dari nagari tetangga sesuku, nagari tetangga berlainan suku atau berasal dari luar Kabupaten Dharmasraya, dan apakah *urang bainduak* tersebut sudah disahkan sebagai anggota atau silsilah keluarga yang mengangkat dengan kata lain apakah pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan melalui upacara adat atau tidak. Dengan demikian akibat hukum yang timbul karena adanya pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji juga berbeda.

a. *Urang Bainduak yang Diangkat dengan Upacara Adat*¹⁶

1) Hubungan *Urang Bainduak* dengan *Induak*, Keluarga dan Suku *Induaknya*

Menurut adat di Nagari Ampang Kuranji, apabila pengangkatan *urang bainduak* dilakukan dengan upacara adat maka secara langsung *urang bainduak* menjadi anggota suku ibu yang mengangkatnya. Nama belakang *urang bainduak* tersebut boleh memakai nama suku ibu angkatnya misalnya Faisal yang diangkat pada tanggal 13 Maret 2008, ayah angkatnya bernama Yanto dan ibu angkatnya bernama Rus, suku ibu angkatnya Caniago Datuk Rajo Lelo maka nama anak tersebut menjadi Faisal Caniago tetapi tidak boleh ditambahkan nama belakang orang tua angkat karena agama Islam dan adat setempat (adat Minangkabau – *adat basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah*) melarang hal tersebut. *Urang bainduak* yang laki-laki boleh menjadi pemangku adat apabila dipilih oleh anggota suku dan ia wajib menjalankan jabatan tersebut. Jabatan pemangku adat yang boleh diberikan adalah *tanganai*,¹⁷ *dubalang*,¹⁸ *manti*¹⁹ dan *malin*²⁰ namun anak angkat tidak boleh diangkat menjadi *Datuak* kecuali *urang bainduak* tersebut kemenakan dari laki-laki/perempuan yang mengangkat.

Hubungan *urang bainduak* dengan *induaknya* sama seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung, apa yang menjadi hak dan kewajiban anak kandung maka menjadi hak dan kewajiban anak angkat demikian juga sebaliknya termasuk hubungannya dengan seluruh anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Hen Datuk Bandaro, Bapak Jorong Lubuak Agam, pada tanggal 23 Juli 2013, pukul 16.00 WIB.

¹⁷ Di Nagari Ampang Kuranji, *Tungganai* digunakan dengan istilah *tanganai* yaitu Kepala kesatuan *paruik*.

¹⁸ *Dubalang* adalah polisi atau orang yang bertugas sebagai penjaga keamanan.

¹⁹ *Manti* adalah orang yang mengurus administrasi pemerintahan.

²⁰ *Malin* adalah orang yang bertugas dalam urusan keagamaan.

Apabila *induak* mempunyai anak perempuan sedangkan *urang bainduak* adalah anak laki-laki maka menurut hukum adat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji di antara mereka tidak boleh menikah, karena sudah satu suku (*badunsanak* atau *sakaum*). Meskipun menurut Hukum Islam mereka boleh menikah, namun menurut adat Minangkabau, kawin satu suku tidak boleh karena melanggar adat istiadat, apabila terjadi perkawinan satu suku dapat dikenakan sanksi berupa membayar denda 1 (satu) ekor kerbau, pindah suku atau dibuang dari Nagari Ampang Kuranji.

Menurut H. Jonson Putra :²¹

“Akibat hukum pengangkatan *urang bainduak* di Nagari Ampang Kuranji tidak memutuskan hubungannya dengan orang tua dan keluarga asalnya, akan tetapi menambah keluarga baru dengan pihak keluarga angkatnya”.

Berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji yang mengakui adanya hukum adat tentang *urang bainduak*, bagi mereka adalah suatu hal yang termasuk tidak etis dan akan mendapatkan celaan dari masyarakat apabila *urang bainduak* yang telah diketahui masyarakat tersebut kemudian dibatalkan oleh anak atau keluarga *induaknya*. Kecuali *urang bainduak* tersebut nyata-nyata telah melakukan suatu pengkhianatan, pembunuhan, percobaan pembunuhan terhadap orang tua angkat dan keluarga angkatnya, demikian juga sebaliknya.

Terhadap *urang bainduak* perempuan yang belum menikah maka seluruh *bakonya* (keluarga ayah angkatnya) harus bertanggung jawab atas perkawinannya. Akan tetapi apabila *urang bainduak* tersebut adalah kemenakan dari laki-laki/perempuan yang mengangkat anak maka *bakonya* tetap *bako* yang lama yaitu keluarga ayah kandungnya sehingga yang bertanggung jawab adalah *bako* dari ayah kandung, namun tidak tertutup kemungkinan apabila dibantu oleh keluarga ayah angkatnya (apabila yang diangkat kemenakan dari perempuan yang mengangkat). Meskipun oleh orang tua angkatnya anak tersebut dianggap seperti anak kandung, namun yang berhak menikahkannya adalah ayah kandungnya/ walinya. *Urang bainduak* perempuan yang tidak mempunyai ayah kandung/wali atau tidak diketahui siapa ayahnya maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim.

Hubungan *urang bainduak* dengan suku ibu angkatnya sama dengan anak/kemenakan kandung, setelah adanya upacara adat pengangkatan anak tidak ada istilah kemenakan baru dan kemenakan lama. Hak dan kewajiban serta kedudukannya sama dengan kemenakan kandung, oleh karena itu segala hak anak angkat akan dilindungi oleh suku/kaum orang tua angkatnya dan bahkan oleh suku/kaum lainnya satu nagari. Jika ada yang menghina anak angkat hal ini dianggap bukan saja menghina pribadi *urang bainduak* itu melainkan sama dengan menghina suku keluarga *induaknya*. Apapun yang terjadi di kemudian hari terhadap *urang bainduak* maka *urang bainduak* akan dilindungi dan dapat mengadu pada *ninik mamak/sukunya* dan kepada suku-suku lain karena sewaktu upacara adat suku lain juga mengakuinya.

Apabila *urang bainduak* pergi meninggalkan kampung dengan meninggalkan isteri dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali maka keluarga yang ditinggalkan merupakan tanggung jawab seluruh keluarga angkatnya mulai

²¹ Hasil wawancara dengan H. Jonson Putra suku Patapang Datuk Mangkurajo, Tokoh Masyarakat Nagari Ampang Kuranji, pada hari Senin, 5 Agustus 2013, pukul 17.00 WIB.

dari kelahiran, perkawinan hingga proses kematian.

Setelah adanya upacara adat *urang bainduak*, siapapun tidak boleh mengatakan anak tersebut adalah anak angkat. Karena siapa yang mengatakan anak tersebut anak angkat atau apabila masalah anak angkat ini diungkit-ungkit, jika hal ini didengar oleh *ninik mamak* ataupun keluarga yang mengangkat ataupun ada yang melaporkan, maka orang yang mengatakan anak tersebut “anak angkat” akan dituntut secara adat oleh *ninik mamak* keluarga yang mengangkat anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka adat (Erman Datuk Mangkudum) yang benar-benar dituntut secara adat belum ada apabila hal tersebut terjadi biasanya pihak *ninik mamak* yaitu antara *ninik mamak* keluarga yang mengangkat dengan *ninik mamak* keluarga yang dituntut akan bermusyawarah dan memberikan peringatan pada yang berbuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam adat dikatakan “*tongging bajelo-jelo, kondu bagonting-gonting*” artinya masalah yang kecil harus diselesaikan tuntas, masalah yang besar diperkecil. Misalnya: ada teman sepermainan anak angkat itu yang mengetahui anak itu anak angkat, maka *ninik mamak* akan memanggil dan menasehati anak tersebut supaya tidak menyebarkan pada teman-temannya yang lain perihal anak angkat tersebut (*cadik bidik capek bakisau* artinya sebelum berita tersebut tersebar, *ninik mamak* harus cepat bertindak).²²

Apabila peringatan dari *ninik mamak* tidak diperhatikan, sampai peringatan yang ketiga kalinya maka dengan terpaksa tuntutan dilakukan. Jenis tuntutannya ialah membayar denda pada pihak yang dirugikan (keluarga anak angkat). Denda yang harus dibayar tergantung pada apakah yang dipotong sewaktu upacara adat, misalnya sewaktu upacara adat yang dipotong kambing atau ayam kampung, maka dendanya juga kambing atau ayam artinya menghidupkan kembali kambing yang dipotong sewaktu upacara adat pengangkatan anak.

2) Hubungan *Urang Bainduak* dengan Orang Tua Kandungnya, Keluarga dan Suku Orang Tua Kandungnya Setelah Adanya Pengangkatan Anak

Urang bainduak yang masih mempunyai orang tua kandung, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, keluarga dan suku orang tua kandungnya sama sekali tidak terputus meskipun anak tersebut sudah menjadi anggota keluarga dari suku ibu yang mengangkatnya. Anak angkat laki-laki dan diangkat menjadi pemangku adat dalam keluarga ibu angkatnya maka anak tersebut tidak boleh memangku adat dalam keluarga ibu kandungnya, kecuali anak angkat melepaskan jabatannya atau masa jabatannya telah berakhir. Bagi anak angkat perempuan apabila akan menikah maka sudah menjadi tanggung jawab *bako* angkatnya (keluarga dan suku ayah angkat), tetapi tidak ada larangan apabila *bako* dan pihak bapak kandungnya ikut membantu.

b. *Urang Bainduak* yang Diangkat Tidak Melalui Upacara Adat

1) Hubungan *Urang Bainduak* dengan *Induak*, Keluarga dan Suku *Induak*nya

Apabila *urang bainduak* adalah kemenakan dari perempuan yang mengangkat dan diangkat tanpa upacara adat, anak ini tetap diterima oleh keluarga dan suku ibu angkatnya karena sudah satu suku. Namun kalau yang diangkat adalah kemenakan dari laki-laki yang mengangkat harus melalui prosedur pengangkatan anak karena beda suku dengan ibu yang mengangkat. Anak orang lain/tidak mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengangkat apabila diangkat tanpa upacara adat hanya diterima orang tua yang mengangkatnya. Keluarga dan suku

²² Hasil Wawancara dengan Erman Datuk Mangkudum, Ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Kuranji, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2013, pukul 18.00 WIB.

ayah angkat (*bako*) belum tentu bisa menerima anak angkat tersebut sebagai anak/kemanakan/cucunya, seandainya pun diterima oleh keluarga *bako* namun apabila anak angkat (perempuan) akan menikah/kawin (*baralek*), si anak tidak bisa memakai suntung, karena syarat memakai suntung harus potong kambing. Anak angkat laki-laki boleh memakai “*saluak*” (pakaian adat pengantin laki-laki Minangkabau) karena untuk memakai *saluak* tidak harus potong kambing, namun tidak boleh turun dari rumah *induk bako*.

Urang bainduak laki-laki ini tidak boleh diberi jabatan pemangku adat. Anak angkat ini dianggap orang lain/asing oleh masyarakat meskipun ia dianggap anak oleh keluarga yang mengangkat namun hanya oleh orang tua angkatnya saja, sehingga seandainya di kemudian hari terjadi sesuatu hal atas diri anak angkat, baik hal yang baik maupun hal yang buruk terhadap diri anak angkat tersebut *ninik mamak* tidak dapat bertanggung jawab karena sewaktu anak itu diangkat tidak diberitahukan pada *ninik mamak* suku ibunya ataupun *ninik mamak* suku-suku lain. Dengan kata lain *ninik mamak* lepas tangan terhadap anak angkat tersebut.

2) Hubungan *Urang Bainduak* dengan Orang Tua kandungnya, Keluarga dan Suku Orang Tua kandungnya

Hubungannya sama seperti hubungan *urang bainduak* yang diangkat secara adat, dengan orang tua kandungnya, keluarga dan suku orang tua kandungnya setelah adanya pengangkatan anak.

Hubungan *urang bainduak* dengan *induknya* sama seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung, apa yang menjadi hak dan kewajiban anak kandung maka menjadi hak dan kewajiban *urang bainduak* demikian juga sebaliknya termasuk hubungannya dengan seluruh anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Apabila orang tua yang mengangkat anak mempunyai anak perempuan sedangkan anak yang diangkat adalah anak laki-laki maka menurut hukum adat Nagari Ampang Kuranji antara mereka tidak boleh menikah, karena sudah satu suku, demikian sebaliknya. Meskipun menurut Hukum Islam mereka boleh kawin, namun menurut adat kawin satu suku tidak boleh karena melanggar adat istiadat, apabila terjadi perkawinan satu suku dapat dikenakan sanksi berupa membayar denda satu ekor kerbau dan dibuang dari Nagari Ampang Kuranji.²³

Berkaitan dengan harta warisan, *urang bainduak* bukanlah ahli waris dari orang tua (*induk*) yang mengangkatnya akan tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya (asal). *Urang bainduak* baru mendapatkan harta peninggalan dari *induknya* melalui hibah atau pemberian atau wasiat yang dilakukan sebelum *induknya* meninggal dunia dengan dihadiri serta disetujui oleh anak kandungnya (apabila ada) apabila tidak ada disaksikan oleh *ninik mamaknya*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Andalul Datuk Rajo Penghulu Kepala Suku Caniago Datuk Rajo Penghulu.

Menurut Andalul Datuk Rajo Penghulu:²⁴

“*Urang bainduak* di Nagari Ampang Kuranji bukanlah sebagai ahli waris dari *induk* yang mengangkatnya akan tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya (asal), demikian juga sebaliknya. *Urang bainduak* baru akan memperoleh harta peninggalan dari *induknya* berbentuk materi dengan cara hibah atau pemberian atau wasiat yang dilakukan sebelum *induknya*

²³ Hasil Wawancara dengan Erman Datuk Mangkudum, Ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Kuranji, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2013, pukul 18.00 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan Andalul Datuk Rajo Penghulu Kepala Suku Caniago Datuk Rajo Penghulu, pada hari Rabu, 21 Mei 2013, pukul 17.00 WIB.

meninggal dunia (demikian juga sebaliknya) dengan dihadiri serta disetujui oleh anak kandungnya (apabila ada) apabila tidak ada disaksikan oleh *ninik mamaknya*”.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji yaitu berdasarkan hukum adat Minangkabau yang telah berlangsung lama secara turun temurun yang bersumber dari *adat nan taradat*.
2. Akibat hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji adalah *urang bainduak* bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya (asal); *urang bainduak* tidak putus hubungannya (*nasab*) dengan keluarga kandungnya (asal) setelah pengangkatan; *urang bainduak* yang belum menikah dilarang untuk menikahi saudara/i angkatnya.

B. Saran

1. Kepada *anak dagang/urang mudiak* yang akan berinduk (mencari *apak* dan *amak*) di Nagari Ampang Kuranji, dan belum menikah haruslah memperhatikan suku dari calon *induknya*, karena di Nagari Ampang Kuranji berlaku larangan kawin sesuku (*badunsanak* atau *sekaum*).
2. Kepada *induk* yang akan memberikan hibah kepada *urang bainduak* untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, sebaiknya pemberian hibah tersebut tidak dilakukan secara lisan akan tetapi dibuat secara tertulis (akta di bawah tangan).

Daftar Pustaka Buku

Buku

- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Bandung.
- Fathurrahman, 1984, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung,
- Hadikusuma, Hilman, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- HS, Salim., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Mahyuddin, Suardi, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan Pertama*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta.
- Manggis, M. Rasjid, 1982, *Minangkabau Sejarah Ringkas & Adatnya*, Mutiara, Jakarta.
- Navis, A.A, 1984, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti, Jakarta.
- Nazir, M. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Penerbit Pusat Penelitian Universitas Andalas. 1988.
- _____, 1988, *Penyelesaian Sengketa Tanah di Minang kabau*, Pusat Penelitian UNAND, Padang.
- Sitepu, Runtung dan Hotmaria, 2004, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Ter Haar, Bzn, B, 1991, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. Groningen-Djakarta: JB. Wolters. 1950. Diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1962, *Adat Law in Indonesia*. Terjemahan oleh Hoebel E. Adamson dan A. Arthur Schiller, Bharatara, Djakarta.
- Thaib, M. Hasballah, 1995, *Dua Puluh Satu Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqih Islam*, Fakultas Tarbiyah Universitas Dharma wangsa, Medan.
- _____, 2013, *Pemikiran dan Sikap M. Hasballah Thaib dalam Berbagai Dimensi*. Cetakan Pertama, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Tj.A, Amir Sjarifoedin, 2011, *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol*, PT. Gria Media Prima, Jakarta.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah, Jurnal, Kamus

- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, 1981, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Edison, 2005, "Pengangkatan Anak dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau, Tinjauan atas Beberapa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubukbasung", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Al-Quran nul karim.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Staatsblad 1917 Nomor 129 (*Bepaling voor geheel In donesië betreffende het Burgerlijk voor de Chineezzen*).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua tahun 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Penanganan Konflik Sosial*.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 tentang *Kedudukan Anak Angkat Menjadi Ahli Waris Karena Telah Ditunjuk Terlebih Dahulu Sebelum Pewaris Meninggal Dunia*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang *Pengangkatan Anak*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 (merupakan penyempurnaan dari dan sekaligus menyatakan tidak berlaku yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang *Pengangkatan Anak yang Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Pengangkatan Anak*.

Putusan Mahkamah Agung No. 813K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983

